

**ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO  
BAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  
(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi**

**Oleh**

**MAURA RAHMATUSYIFA ADZANI**

**2052011053**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### **ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO BAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara)**

Oleh:

**MAURA RAHMATUSYIEFA ADZANI**

UMKM di Kabupaten Lampung Utara merupakan jenis usaha yang memerlukan legalitas. Legalitas usaha akan menjadi bukti bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM sah di mata hukum. Penerbitan legalitas UMKM dilakukan melalui sistem elektronik yaitu *Online Single Submission* (OSS) dan jenis legalitas usaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem OSS, yang di dalam pelaksanaannya terdapat kewenangan DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara dan berbagai macam syarat dan prosedur yang harus terpenuhi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah *non-judicial case* studi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan mendeskripsikan bahwa DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara memiliki kewenangan dalam pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM mulai dari penerbitan, hak akses, pendampingan, dan pengawasan pelaporan LKPM. Setiap usaha perseorangan maupun badan usaha yang akan melegalisasikan usaha haruslah memenuhi berbagai syarat dan prosedur dari masing-masing tingkat risiko yang ditentukan oleh KBLI. Berdasarkan tingkat risiko tersebut perolehan legalitas usaha dibedakan menjadi Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan Izin. Dalam pelaksanaan legalisasi usaha tidak seluruhnya dapat terimplementasikan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa hambatan. DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan legalisasi usaha melalui sistem OSS memberikan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut.

**Kata kunci:** DPM-PTSP, Legalisasi Usaha, *Online Single Submission*, UMKM.

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LEGALITY FOR UMKM THROUGH AN ELECTRONICALLY INTEGRATED BUSINESS LICENSING SYSTEM**

**(Study on the Investment Office and One-Stop Integrated Service of North  
Lampung Regency)**

**By:**

**MAURA RAHMATUSYIFA ADZANI**

*UMKM in North Lampung Regency are a type of business that requires legality. Business legality will be proof that business activities carried out by UMKM are legal in the eyes of the law. The issuance of UMKM legality is carried out through an electronic system, namely Online Single Submission (OSS) and the type of business legality is based on the risk level of business activities. This research aims to describe in detail and systematically the implementation of risk-based business legalization for UMKM through the OSS system, which in its implementation has the authority of DPM-PTSP North Lampung Regency and various requirements and procedures that must be met.*

*This type of research is empirical normative law research with a descriptive type of research. The problem approach used is a non-judicial case study. Data collection is carried out by interview and literature study. The data used in this study is primary data collected through interviews and secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collected is then analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion describe that DPM-PTSP of North Lampung Regency has the authority in the implementation of risk-based business legalization for UMKM starting from issuance, access rights, assistance, and supervision of LKPM reporting. Every individual business or business entity that will legalize the business must meet various requirements and procedures from each risk level determined by KBLI. Based on the level of risk, the acquisition of business legality is divided into Business Registrarion Number, Strandard Certificate, and Permit. In the implementation of business legalization, not all of them can be implemented properly because there are several obstacles. DPM-PTSP North Lampung Regency as a government agency that has the authority to carry out business legalization through OSS system provides solutions in overcoming these obstacles.*

**Keywords: Business Legality, DPM-PTSP, Online Single Submission, UMKM.**

**ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO  
BAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  
(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lampung Utara)**

**Oleh**

**MAURA RAHMATUSYIFA ADZANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI  
USAHA BERBASIS RISIKO BAGI UMKM  
MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  
(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Lampung Utara)**

Nama Mahasiswa

**: Maura Rahmatusyifa Adzani**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2052011053**

Bagian

**: Hukum Perdata**

Fakultas

**: Hukum**



**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031003

**Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197009251994032002

**2. Ketua Bagian Hukum Perdata**

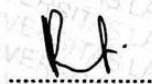
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001

**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

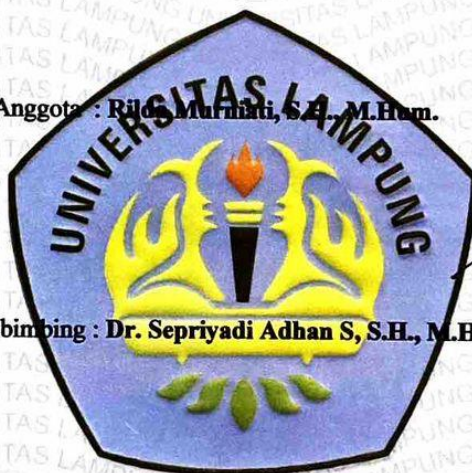


**Sekretaris/Anggota : Rildy Murnanti, S.A., M.Hum.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Mei 2024**

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maura Rahmatusyifa Adzani  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011053  
Bagian : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pelaksanaan Legalisasi Usaha Berbasis Risiko Bagi UMKM Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara)**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2020.

Bandar Lampung, 03 Mei 2024  
Yang Membuat Pernyataan,



**Maura Rahmatusyifa Adzani**  
**NPM 2052011053**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Maura Rahmatusyifa Adzani, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 26 Oktober 2002, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ahmad Rozani, S.E., M.M. dan Ibu Winda Miranty, S.H.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Persatuan Kotabumi pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Gapura Kotabumi hingga tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Kotabumi hingga tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kotabumi hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata (S1) dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023.

Penulis aktif mengikuti organisasi ditingkat Fakultas Hukum dan Universitas Lampung. Ditingkat Fakultas Hukum, organisasi yang diikuti adalah Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata). Ditingkat Universitas, organisasi yang diikuti adalah Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung (PSM Unila) pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dan menjabat sebagai pengurus Divisi Kesekretariatan pada periode kepengurusan tahun 2022. Prestasi yang diraih selama mengikuti organisasi PSM Unila ialah mengikuti kompetisi tingkat Internasional yaitu *World Virtual Choir Festival* yang diselenggarakan oleh Bandung Choral Society dan mendapatkan Medali Silver pada tahun 2021.

## MOTO

“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”  
(QS. Al-Baqarah : 216)

“... Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita ...”  
(QS. At-Taubah : 40)

*“Never feel that things are going too fast or too slow, because there is a right time for everyone.”*  
(Kim Jennie of BLACKPINK)

## **PERSEMBAHAN**

Atas Ridho Allah dan segala rasa syukur, kupersembahkan dengan penuh cinta skripsiku ini, untuk orang-orang yang aku sayangi dan aku cintai:

### **Kedua orang tuaku tercinta,**

Abi Ahmad Rozani, S.E., M.M. dan Umi Winda Miranty, S.H. yang menjadi alasan kebahagiaanku dan selalu merayakan sekecil apapun pencapaianku. Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya, memberikan segala yang terbaik untuk anak-anaknya, dan selalu mengiringiku dengan doa disetiap langkahku.

### **Adikku tersayang,**

Labib Ramadhan Arkan Adzani, yang selalu menemaniku dan membantuku. Terima kasih untuk dukungan yang selalu diberikan tiada hentinya untuk Atu selama ini. Semoga persaudaraan antara Arkan dan Atu tetap terjaga dan kita saling melengkapi dalam keadaan apapun.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO BAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang Syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas II yang telah banyak membantu dan memberi kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Aamiin.

4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak mencurahkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Aamiin.
5. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak mencurahkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Aamiin.
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah banyak membantu dan memberi kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Aamiin.
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi secara teknis maupun administratif.
9. Bapak Drs. Hairul Fadilla, M.M. selaku Kepala DPMPSTSP Kabupaten Lampung Utara, Bapak Irhamnuddin Hazma selaku Staff Operator Pendamping OSS, Bapak Anwar Sadat, S.Kom. selaku Staff Operator Pendamping OSS LKPM, dan Ibu Eva Meylina, S.AN. selaku Sub Koordinator Pengawasan yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan segenap informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat yang menemaniku sejak kurang lebih tahun 2020, Muhammad Thariq Fadhila. Terima kasih telah merayakan sekecil-kecilnya hebat yang aku simpan dan kebersamaian dalam keadaan apapun.
11. Teman-teman semasa perkuliahanku, Salsa, Elsa, Sarah, serta teman seperbimbinganku Karyn, terima kasih atas kebersamaan dalam momen selama menulis skripsi.
12. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

13. Untuk siapapun orang-orang yang telah menyemangati dan mendengarkan cerita dalam perjalanan skripsi ini.
14. *Last but not least*, diriku. Terima kasih sudah percaya dengan diri sendiri dan berani melawan segala pikiran yang menghantui. Semoga ini bukanlah akhir dari kebahagiaan yang dapat aku berikan, tetapi merupakan awal dari segala kebahagiaan dan kesuksesan, Aamiin.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan agar skripsi ini dapat lebih baik. Sedikit harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Bandar Lampung, 03 Mei 2024

Penulis,

**Maura Rahmatusyifa Adzani**

## DAFTAR ISI

|                                                  | Halaman     |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                             | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                            | <b>ii</b>   |
| <b>MENGESAHKAN .....</b>                         | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN .....</b>                          | <b>vi</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                       | <b>vii</b>  |
| <b>MOTO .....</b>                                | <b>viii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                         | <b>ix</b>   |
| <b>SANWACANA .....</b>                           | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                          | <b>xiii</b> |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                            |             |
| 1.1. Latar Belakang .....                        | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                       | 5           |
| 1.3. Ruang Lingkup .....                         | 5           |
| 1.4. Tujuan Penelitian .....                     | 6           |
| 1.5. Kegunaan Penelitian .....                   | 6           |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                      |             |
| 2.1. Tinjauan Umum tentang Perusahaan .....      | 7           |
| 2.1.1. Pengertian Hukum Perusahaan .....         | 7           |
| 2.1.2. Pengertian Perusahaan .....               | 8           |
| 2.1.3. Klasifikasi Badan Usaha/ Perusahaan ..... | 11          |
| 2.1.4. Bentuk-bentuk Perusahaan .....            | 13          |
| 2.2. Legalitas Perusahaan .....                  | 17          |
| 2.2.1. Legalitas Bentuk Usaha .....              | 18          |
| 2.2.2. Legalitas Kegiatan Usaha .....            | 19          |
| 2.2.3. Kategori Bidang Usaha .....               | 21          |
| 2.3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko .....    | 30          |

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.1. Pengertian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....                                                          | 30 |
| 2.3.2. Analisis Risiko Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....                                               | 31 |
| 2.2.3. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau<br><i>Online Single Submission</i> (OSS)..... | 33 |
| 2.4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....                                                                  | 33 |
| 2.4.1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).....                                                         | 33 |
| 2.4.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah .....                                                                 | 35 |
| 2.5. Kerangka Pikir .....                                                                                          | 37 |

### **III. METODE PENELITIAN**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 3.1. Jenis Penelitian.....        | 39 |
| 3.2. Tipe Penelitian .....        | 40 |
| 3.3. Pendekatan Masalah.....      | 40 |
| 3.4. Data dan Sumber Data .....   | 41 |
| 3.5. Metode Pengumpulan Data..... | 42 |
| 3.6. Metode Pengolahan Data ..... | 42 |
| 3.7. Analisis Data.....           | 43 |

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu<br>Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lampung Utara dalam Pelaksanaan<br>Legalisasi Usaha Berbasis Risiko melalui Sistem Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi secara Elektronik ..... | 44 |
| 4.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lampung Utara.....                                                                                                                    | 45 |
| 4.1.2. Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lampung Utara .....                                                                                                                          | 46 |
| 4.1.3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lampung Utara.....                                                                                                                 | 46 |
| 4.1.4. Jenis Kewenangan yang dimiliki Oleh DPM-PTSP Kabupaten<br>Lampung Utara dalam Pelaksanaan Legalisasi Usaha Berbasis<br>Risiko melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara<br>Elektronik .....                               | 48 |
| 4.2. Pelaksanaan Legalisasi Usaha Berbasis Risiko bagi UMKM melalui<br>Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik .....                                                                                                        | 53 |
| 4.2.1. Syarat yang Harus Dipenuhi bagi UMKM dalam Pelaksanaan<br>Legalisasi Usaha Berbasis Risiko melalui Sistem Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.....                                                                   | 54 |

|                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.2.1. Prosedur Awal dalam Pelaksanaan Legalisasi Usaha Berbasis Risiko melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik .....                                     | 56 |
| 4.2.3. Prosedur yang Harus Dipenuhi bagi UMKM dalam Pelaksanaan Legalisasi Usaha Berbasis Risiko melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.....             | 59 |
| 4.2.4. Hak dan Kewajiban yang Harus Dipenuhi bagi UMKM dalam Pelaksanaan Legalisasi Usaha Berbasis Risiko melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.....    | 68 |
| 4.2.5. Kemudahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Legalisasi Usaha Berbasis Risiko bagi UMKM melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik .....                  | 70 |
| 4.2.6. Solusi DPM-PTSP dalam Mengatasi Hambatan pada Pelaksanaan Legalisasi Usaha Berbasis Risiko bagi UMKM melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ..... | 73 |

## **V. PENUTUP**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan ..... | 76 |
| 5.2. Saran .....      | 77 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berdasarkan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

Pembangunan ekonomi nasional tidak hanya didukung oleh perusahaan besar saja. Pembangunan ekonomi nasional melibatkan berbagai sektor masyarakat, termasuk peran dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan bagi UMKM sangat penting untuk membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan bisnis, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sektor UMKM terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar untuk mengurangi angka pengangguran yang tinggi di Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan UU UMKM, bahwa salah satu cara dalam menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan

---

<sup>1</sup> Andrian W. Finaka dkk, "UMKM Penting Bagi Perekonomian Indonesia", Diakses melalui <https://indonesiabaik.id/infografis/umkm-penting-bagi-perekonomian-indonesia>, Pada tanggal 19 November 2023, Pukul 14.00 WIB.

daya saing agar UMKM berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri adalah melalui pemberdayaan dan pengembangan. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

UMKM merupakan jenis usaha yang memerlukan legalitas usaha. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya legalitas usaha.<sup>2</sup> Legalitas usaha yang dimaksud merupakan bentuk pemberian izin yang diperoleh secara sah bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha.<sup>3</sup> Legalitas usaha akan menjadi bukti bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM sah di mata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam suatu usaha, jenis legalitas usaha dapat didasarkan pada risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko ditentukan oleh perkalian antara nilai bahaya dan potensi terjadinya bahaya, hal inilah yang menentukan jenis legalitas usaha. Penetapan tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko. Tingkat risiko pada suatu kegiatan usaha akan ditentukan dengan menerapkan konsep risiko maximum (*maximum risk*) atas semua kriteria yang digunakan dalam proses analisis risiko, sehingga tidak ada risiko yang diabaikan saat menetapkan jenis legalitas usaha.<sup>4</sup> Dalam memperoleh legalitas usaha, pelaku UMKM akan mendapatkan berbagai macam kemudahan dari sisi percepatan perizinan dan juga kepastian ataupun legalitas usaha yang akan mendatangkan manfaat bagi pelaku UMKM dalam

---

<sup>2</sup> Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis", Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf>, Pada tanggal 19 November 2023, Pukul 19.28 WIB.

<sup>3</sup> Dwi Ernanda, "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM", Diakses melalui <https://majoo.id/solusi/detail/pentingnya-legalitas-usaha-bagi-pelaku-umkm>, Pada tanggal 19 November 2023, Pukul 19.34 WIB.

<sup>4</sup> Legalitas.org, "Mengenal Risiko di OSS RBA", Diakses melalui <https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba>, Pada tanggal 19 November 2023, Pukul 20.11 WIB.

aspek pendanaan untuk memperoleh modal usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha, akses pembiayaan yang lebih mudah, dan memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah.<sup>5</sup>

Kemudahan dan fasilitas yang diberikan Pemerintah untuk UMKM memperoleh legalitas usaha adalah melalui sistem elektronik. Kehadiran sistem elektronik didukung oleh perkembangan zaman dalam era modern yang mengakibatkan teknologi turut mengalami perkembangan yang pesat. Indonesia menjadi salah satu negara yang sudah menerapkan sistem-sistem elektronik dengan layanan digital yang dapat dimanfaatkan untuk pendaftaran-pendaftaran pendidikan, perizinan berusaha dan lain-lain yang dapat diakses melalui media berbasis elektronik. Bentuk fasilitas elektronik yang diberikan oleh Pemerintah yang diharapkan dapat merangsang pertumbuhan UMKM dan memberikan kemudahan untuk UMKM adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui *Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penerbitan legalitas usaha bagi UMKM dilakukan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang kemudian dimaksud dengan *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Sistem elektronik atau *OSS-RBA* memiliki tujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses legalitas usaha bagi UMKM. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menumbuhkan ekonomi dalam kegiatan investasi dan kegiatan berusaha bagi pelaku usaha UMKM.

---

<sup>5</sup> Yuridistya Primadhita & Budiningsih, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Model Vector Auto Regression", *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, Vol.17/No.1/(2020).

Kabupaten Lampung Utara merupakan Kabupaten di Provinsi Lampung yang telah berdiri lama. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah pelaku usaha UMKM di Kabupaten Lampung Utara dalam memperoleh legalitas usaha untuk menjalankan usahanya. UMKM yang mendaftarkan legalitas usaha melalui Sistem OSS pada tahun 2021 mencapai 1.191, pada tahun 2022 mencapai 6.318, dan pada Januari sampai dengan Juni 2023 mencapai 4.157, tentunya berdasarkan data tersebut jumlah UMKM di Kabupaten Lampung Utara yang mendaftarkan legalitas usaha melalui OSS mengalami peningkatan sehingga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Lampung Utara terutama bagi UMKM.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lampung Utara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, memberikan fasilitas dengan kemudahan pengurusan perizinan berusaha sehingga para pelaku usaha UMKM dapat berinvestasi dan mendapatkan legalitas usaha agar usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dapat dikembangkan dan usaha di Kabupaten Lampung Utara terus mengalami kemajuan yang pesat di tengah perekonomian yang semakin meningkat. Setelah diterapkannya perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem elektronik di Kabupaten Lampung Utara masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas karena tidak semuanya dapat diimplementasikan bagi pelaku UMKM di Lampung Utara, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

Analisis Pelaksanaan Legalisasi Usaha Berbasis Risiko Bagi UMKM melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Lampung Utara merupakan hal yang perlu diamati untuk kepentingan para pihak. Seperti hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Lampung Utara dan kewenangan DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara dalam Pelaksanaan Legalisasi Usaha Berbasis Risiko Bagi UMKM Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat menjadi kajian menarik dan memiliki alasan yang tepat untuk dilakukan penelitian mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan legalisasi usaha bagi UMKM dan kewenangan DPM-PTSP Kabupaten lampung Utara dalam pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dituangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Legalisasi Usaha Berbasis Risiko Bagi UMKM Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik?
- b. Bagaimana syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik?

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan penelitian ini adalah Hukum Keperdataan dalam bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis. Ruang lingkup objek penelitian ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh deskripsi lengkap mengenai kewenangan DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- b. Untuk memperoleh deskripsi lengkap mengenai syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoretis**

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan bidang Hukum Keperdataan khususnya Hukum Bisnis mengenai pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat:

- (1) Menambah wawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Menambah pengetahuan kepada mahasiswa dan menjadi bahan referensi oleh mahasiswa sebagai acuan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pembahasan hukum mengenai pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Hukum Keperdataan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum tentang Perusahaan

#### 2.1.1. Pengertian Hukum Perusahaan

Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>6</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi bahwa hukum merupakan seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, serta lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli/pakar hukum di atas, maka dapat didefinisikan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan yang di dalamnya tidak hanya mengatur asas dan norma saja tetapi terkandung lembaga-lembaga hukum yang mendukung dalam pelaksanaan asas dan norma hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi.

Hukum Perusahaan dapat didefinisikan sebagai kesatuan peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan hukum dari berbagai bentuk badan usaha. Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah-kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif

---

<sup>6</sup> Deepublishstore.com, “Pengertian Hukum”, Diakses melalui <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum/>, Pada tanggal 9 Januari 2024, Pukul 14.20 WIB.

<sup>7</sup> Bobo.grid.id, “8 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli”, Diakses melalui <https://bobo.grid.id/amp/083464457/8-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-mulai-dari-utrecht-hingga-mochtar-kusumaatmadja?page=3>, Pada tanggal 9 Januari 2024, Pukul 14.23 WIB.

yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan yurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan.<sup>8</sup> Sumber hukum dari hukum perusahaan adalah KUHPerdara, KUHDagang, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perusahaan, seperti: UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UU Yayasan, UU Koperasi, dan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang diadopsi atau dijadikan pedoman oleh pemerintah Indonesia.

### **2.1.2. Pengertian Perusahaan**

Perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan lain di luar KUHD. Namun demikian secara eksplisit, yang dimaksud dengan perusahaan tidak dijumpai dalam KUHD itu sendiri. Menteri Kehakiman Nederland menafsirkan pengertian perusahaan bahwa barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.<sup>9</sup>

Molenggraaf memberikan perumusannya bahwa barulah dikatakan ada perusahaan jika terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>10</sup>

Pengertian perusahaan dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang berbunyi “Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 3.

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 31.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. Sebelum undang-undang ini tidak dijumpai definisi perusahaan. Oleh karena itu, para penulis hukum berusaha merumuskan definisi perusahaan berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh secara empiris.<sup>11</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perusahaan meliputi hal-hal berikut:

(1) Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi mempunyai bentuk tertentu, misalnya perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer atau perseroan terbatas yang dapat diketahui melalui akta pendirian atau izin usahanya. Berbagai bentuk badan usaha tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemilik, status pemilik, maupun bentuk hukumnya.

(2) Kegiatan dalam bidang ekonomi

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh keuntungan adalah dengan cara memperdagangkan barang, seperti membeli dan menjualnya kembali, menyerahkan barang, seperti menyewa, dan melakukan perjanjian perdagangan, seperti menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya.

Adapun obyek dalam bidang ekonomi adalah harta kekayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Perdagangan, meliputi jual beli barang bergerak dan tidak bergerak, misalnya ekspor-impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, perumnas, valuta asing;
- b. Pelayanan, meliputi penyediaan jasa, misalnya biro perjalanan, biro konsultan, salon kecantikan, kursus keterampilan menjahit, busana, perbankan, pengangkutan, dan perbengkelan;
- c. Perindustrian, meliputi mencari, mengolah, dan mengadakan sumber daya dan kekayaan, misalnya eksplorasi dan pengeboran minyak, pengkapan ikan, usaha pertanian atau perkayuan, makanan dalam kaleng, barang kerajinan,

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 7.

obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, percetakan dan penerbitan.<sup>12</sup>

### (3) Terus menerus

Unsur terus-menerus di dalam perusahaan mempunyai makna bahwa, kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus menerus sebagai mata pencaharian. Artinya, tidak terputus-putus, tidak secara insidental, dan tidak sebagai sampingan.<sup>13</sup>

### (4) Bersifat tetap

Unsur ini dapat dilihat dalam rumusan yang diberikan oleh Undang-undang yang memiliki arti bersifat tetap. Artinya, kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha. Misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.<sup>14</sup>

### (5) Terang-terangan

Terang-terangan merupakan unsur yang bersumber dari rumusan pengertian perusahaan sebagaimana terdapat dalam *memorie van toelichting* dari Rencana Undang-undang Wetboek van Koophandel atau KUHD yang berarti sebagai berikut: Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan Undang- undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.<sup>15</sup>

### (6) Keuntungan dan/atau laba

Keuntungan dan/atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang dijalankan. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu berdasarkan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan itu

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 48.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 47.

keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Ini adalah tujuan utama suatu perusahaan.<sup>16</sup>

#### (7) Pembukuan

Adanya keharusan bagi setiap perusahaan untuk membuat pembukuan bukan hanya kewajiban yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHD bahwa, setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.

Dari unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.<sup>17</sup>

### 2.1.3. Klasifikasi Badan Usaha/ Perusahaan

- a. Ditinjau dari jumlah pemilik, klasifikasi badan usaha/perusahaan terdiri dari:
  - (1) Perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja.
  - (2) Perusahaan persekutuan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.
- b. Ditinjau dari status pemilik, klasifikasi badan usaha/perusahaan terdiri dari:
  - (1) Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta.
  - (2) Perusahaan Negara (BUMN & BUMD), yaitu perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh negara.
- c. Dilihat dari bentuk hukum, klasifikasi badan usaha/perusahaan terdiri dari:
  - (1) Perusahaan berbadan hukum.
  - (2) Perusahaan bukan berbadan hukum.

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, hlm. 33.

Perusahaan berbadan hukum itu diatur oleh Undang-undang, ada harta terpisah, ada tanggung jawab yang terbatas, dan disertai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan Perusahaan yang bukan berbadan hukum itu diatur dalam KUHD, tidak ada harta terpisah, ada tanggung jawab renteng, dan tidak disertai pengesahan menteri hukum dan HAM.

Perusahaan yang berbadan hukum ada yang dimiliki swasta, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan hanya dimiliki oleh swasta.<sup>18</sup>

Berdasar klasifikasi tersebut dapat dikemukakan bahwa ada tiga jenis perusahaan, yaitu:

- (1) Perusahaan Perseorangan, yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang bukan berbadan hukum. Ia dapat berbentuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri, misalnya Perusahaan Dagang (PD).
- (2) Perusahaan persekutuan bukan berbadan hukum, yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama, misalnya Maatschap, CV, Firma atau persekutuan komanditer.
- (3) Perusahaan persekutuan berbadan hukum, yaitu perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha atau perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Bentuknya dapat berupa koperasi atau Perseroan Terbatas untuk perusahaan yang dimiliki oleh swasta atau Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) untuk perusahaan yang dimiliki oleh negara, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha swasta dan perusahaan negara.

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 83.

#### 2.1.4. Bentuk-bentuk Perusahaan

Bentuk-bentuk perusahaan meliputi Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Firma (Fa), *Commanditaire Vennotschap* (CV), Perseroan Terbatas, Perusahaan Perseroan, dan Koperasi.

a. Bentuk perusahaan dari jumlah pemilik dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Perseorangan, misalnya UD dan PD.
- (2) Perusahaan Persekutuan, misalnya CV, Firma, Koperasi, dan PT.
- (3) Perusahaan Kelompok, misalnya Holding Company dan Concern/Group.

b. Bentuk perusahaan dari status pemilik dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) BUMN, misalnya Perum dan Persero.
- (2) Swasta, misalnya PD, UD, CV, Firma, Koperasi dan PT.

c. Bentuk perusahaan dari status badan usaha dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) Badan Hukum, misalnya Perum, Persero, Koperasi dan PT.
- (2) Bukan Badan Hukum, misalnya PD, UD, CV dan Firma.

##### a. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perorangan yaitu perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha, misalnya Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD), *Sole Traders* (Inggris), *Sole Proprietorship* (AS). Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang.

Perusahaan Dagang merupakan salah satu bentuk perusahaan perseorangan yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang pengusaha, tidak ada peserta lain di sampingnya.

Pendirian Perusahaan Dagang cukup mengajukan permohonan izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Perdagangan setempat dan izin tempat usaha, serta mengajukan HO (*Hinder Ordonantie*) kepada Pemerintah Daerah setempat.

Kewajiban pengusaha Perusahaan Dagang yaitu membuat catatan keuangan dan membayar pajak (NPWP), serta restribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Persekutuan Perdata**

Menurut RT. Sutandya R. Hadikusuma dan Sumantoro (1991; 13) yang dimaksud dengan persekutuan perdata adalah suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.

#### **c. Firma (Fa)**

Pembahasan tentang Firma diatur dalam Pasal 16 – Pasal 35 KUHD. Dalam Pasal 16 KUHD dijelaskan bahwa persekutuan Firma adalah tiap-tiap perserikatan/persekutuan perdata yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama.

Firma merupakan persekutuan perdata khusus karena memiliki 3 unsur mutlak yang menjadi tambahan dari persekutuan perdata, yaitu menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma), dan pertanggungjawaban sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

Adapun ciri-ciri Firma adalah sebagai berikut:

- (1) Persekutuan perdata.
- (2) Untuk menjalankan suatu perusahaan.
- (3) Dengan mempergunakan di bawah satu nama bersama/Firma.
- (4) Setiap sekutu secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perjanjian atau perbuatan persekutuan.
- (5) Biasanya bergerak di bidang profesi/konsultan.

#### **d. CV (*Commanditaire Vennotschap*)**

CV diatur dalam Pasal 19 – Pasal 21 KUHD, dimana didefinisikan sebagai “Persekutuan dengan setoran uang, dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif

yang bertanggungjawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang”.

Dalam hal ini dikenal 2 macam sekutu, yaitu:

- (1) Sekutu Komanditer, yaitu sekutu yang hanya memasukkan uang, barang atau tenaga ke persekutuan sebagai pemasukan (inbreng) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Sekutu ini tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan, dan bertanggungjawab sebatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu komplementer (dalam arti tidak boleh ikut menjalankan kepengurusan CV). Bila larangan ini dilanggar, maka tanggungjawabnya menjadi sama dengan tanggungjawab sekutu komplementer, yaitu tanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan.
- (2) Sekutu Komplementer, yaitu sekutu yang di samping memasukkan uang, barang atau tenaga juga menjadi pengurus persekutuan, serta mewakili perusahaan terhadap pihak III.

Adapun macam-macam CV dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: CV diam-diam, yaitu belum secara terang-terangan menyatakan sebagai CV pada pihak ketiga; CV terang-terangan, yaitu secara terang-terangan sudah menyatakan sebagai CV pada pihak ketiga; dan CV dengan saham, yaitu CV terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham.

#### **e. Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas (PT) yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan mencari keuntungan.

UU No. 1 Tahun 1995 diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa PT adalah Badan Hukum yang didirikan merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 ayat (1) UUPT No. 40/2007).

#### **f. Koperasi**

Secara umum, Arifin Chaniago (1984:2) menyatakan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya.

Koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai pengganti UU No. 12 Tahun 1967. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

#### **g. BUMN**

UU No. 19 tahun 2003 menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (APBN).

Kriteria BUMN sebagai penerima kewenangan dari negara yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dapat diverifikasi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Kriteria Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

#### **h. Perusahaan Umum (Perum)**

Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi dalam saham yang tujuan utamanya adalah kemanfaatan umum dengan penyediaan barang dan jasa dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Perum didirikan berdasarkan usulan menteri terkait dan berstatus badan hukum dengan Peraturan Pemerintah. Menteri tidak bertanggung jawab langsung atas

kerugian Perum. Tugas Menteri menjalankan RUPS, sementara tugas Dewan Pengawas dipegang Komisaris. Dengan demikian, organ Perum terdiri dari Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

#### **i. Holding Company**

Holding company adalah perusahaan yang dimiliki oleh berbagai jaringan perusahaan. Motivasi Holding company adalah melakukan konglomerasi penguasaan bisnis dari hulu ke hilir untuk menghambat masuknya pesaing. Perusahaan jenis ini adalah badan hukum, sehingga ada harta terbatas.

### **2.2. Legalitas Perusahaan**

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas adalah jatidiri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Di dalam dunia bisnis, perizinan/legalitas usaha memegang peranan yang sangat penting. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Dunia usaha akan berkembang bila izin yang diberikan mempunyai satu kekuatan yang pasti, sehingga perizinan dan dunia usaha dapat bekerja dalam kondisi yang nyaman.<sup>20</sup>

Dengan adanya izin seseorang/badan usaha dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan usaha. Sebagai kompensasi atas izin yang diperoleh karena kenikmatan bagi kenikmatan keuntungan usahanya, kaum usahawan akan dibebani dengan seperangkat kewajiban seperti pemenuhan persyaratan yang harus dipatuhi misalnya persyaratan menyampaikan informasi, persyaratan laporan tentang kemajuan usaha dan lain-lain.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, hlm. 81.

<sup>20</sup> Nina Nurani, *Hukum Bisnis (Suatu Pengantar)*, (Bandung: Insan Mandiri, 2008), hlm. 59.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

### 2.2.1. Legalitas Bentuk Usaha

#### a. Akta Pendirian Perusahaan

Akta pendirian perusahaan merupakan akta otentik, yaitu salah satu bentuk legalitas perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris, pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu oleh undang-undang. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar perusahaan, yaitu seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perusahaan menurut hukum.<sup>22</sup> Akta pendirian perusahaan bukan badan hukum tidak perlu mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, cukup didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat selaku pengawas yuridis. Sedangkan akta pendirian perusahaan badan hukum perlu mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman karena pengesahan tersebut merupakan pengawasan apakah anggaran dasar sudah sesuai dengan hukum, dan sekaligus pengakuan sebagai badan hukum.<sup>23</sup>

Pada garis besarnya akta pendirian yang memuat anggaran dasar itu secara formal berisi ketentuan mengenai judul, nomor, tempat, hari dan tanggal pembuatan dan penandatanganan akta pendirian. Secara material memuat tentang pendiri/pihak-pihak pendiri, identitas perusahaan, tujuan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jangka waktu berdiri perusahaan, usaha perusahaan, hubungan hukum eksternal dan internal perusahaan, hak dan kewajiban pihak ketiga, dan cara penyelesaian bila terjadi sengketa.<sup>24</sup>

#### b. Nama Perusahaan

Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat ditemukan secara resmi dalam akta pendirian perusahaan dan surat-surat resmi perusahaan. Nama perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila perusahaan bubar, namanya juga akan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 330.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 330.

ikut lenyap. Jika perusahaan dialihkan kepada pihak lain, namanya juga akan ikut beralih.<sup>25</sup>

Nama perusahaan merupakan aset yang melambangkan kualitas dan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, nama perusahaan perlu sekali dilindungi terutama dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang merugikan, seperti banyak terjadi dalam persaingan usaha yang bersifat melawan hukum. Dari segi hukum, nama perusahaan mempunyai arti penting. Dengan nama itu suatu perusahaan dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dan memenuhi segala kewajiban hukumnya, misalnya memperoleh surat izin usaha, melakukan pendaftaran perusahaan, membayar pajak, atau membayar hutang.<sup>26</sup>

### **c. Merek Perusahaan**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai unsur pembeda yang dapat digunakan untuk usaha perdagangan barang atau jasa.

Dilarang memakai nama perusahaan yang serupa atau berasal dari merek perusahaan atau merek dagang orang lain yang sudah ada terdahulu walaupun ada sedikit perbedaan. Hal ini dapat membingungkan masyarakat atau merugikan perusahaan pemilik merek.

### **2.2.2. Legalitas Kegiatan Usaha**

Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan legalitas operasional usaha. Apabila pelaku usaha yang menjalankan usahanya telah memenuhi legalitas operasional maka usaha tersebut dinyatakan sebagai usaha yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha dan sah di mata hukum.

Legalitas kegiatan usaha terdiri dari Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS), dan Izin Usaha.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 331.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 331.

### **a. Akta Pendirian Perusahaan**

Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu dokumen legalitas yang harus ada saat awal membangun usaha, baik itu usaha skala besar maupun skala kecil. Akta pendirian adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris, berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan perusahaan beserta anggaran dasarnya dan memaparkan mengenai tujuan perusahaan.

### **b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Setiap perusahaan atau badan usaha yang berdiri wajib memiliki NPWP agar usaha tersebut terdaftar secara resmi dalam sistem perpajakan di Indonesia serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya secara penuh.

NPWP badan usaha memiliki fungsi:

- (1) Menghindarkan perusahaan dari sanksi pidana.
- (2) Menjadi alat ukur pengenaan pajak sesuai dengan penghasilan perusahaan.
- (3) Menjadi salah satu syarat wajib ketika ingin mengurus restitusi pajak karena kelebihan membayar pajak.
- (4) Menjadi salah satu syarat wajib ketika ingin mengajukan rekening koran.  
Menjadi syarat bukti kelayakan taat pajak ketika ingin mengajukan kredit bank.

### **c. Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan dokumen legalitas perusahaan yang menyatakan bahwa usaha tersebut telah melakukan pendaftaran kegiatan usahanya. NIB diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga *Online Single Submission* (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, pelaku usaha tidak perlu mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU), pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB yang dapat diakses melalui OSS.

#### **d. Sertifikat Standar (SS)**

Dalam PP Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, menyebutkan bahwa pengertian Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Dengan kata lain sertifikat standar menjadi bentuk dokumen legalitas yang diperlukan bagi pelaku usaha sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah. Legalitas usaha berbentuk Sertifikat Standar memiliki masa berlaku selama 5 tahun.

#### **e. Izin Usaha**

Izin usaha adalah izin yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Izin usaha yang diperoleh berupa surat izin usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS menunjukkan bahwa suatu usaha legal dijalankan. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, seperti untuk meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses pengembangan usaha, dan menambah rasa percaya diri ketika memasarkan produk yang dimiliki, maka pelaku usaha perlu untuk memiliki izin usaha. Legalitas usaha berbentuk Izin Usaha memiliki masa berlaku selama 5 tahun.

#### **2.2.3. Kategori Bidang Usaha**

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kategori bidang usaha dikelompokkan sebagai berikut:

**a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.

**b. Pertambangan dan Penggalan**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti pertambangan dan penggalan di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat.

**c. Industri Pengolahan**

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalan seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di

sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

**d. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Termasuk kegiatan produksi es baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Kategori ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Juga tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.

**e. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan treatment air. Kategori ini juga mencakup treatment berbagai bentuk limbah dan sampah, seperti limbah dan sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah dan sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.

**f. Konstruksi**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur

prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi umum berupa konstruksi bangunan hunian, bangunan kantor, pertokoan, dan bangunan lainnya. Sedangkan konstruksi bangunan sipil seperti jalan kendaraan bermotor, jalan raya, jembatan, terowongan, jalan rel, lapangan udara, pelabuhan dan bangunan air lainnya, sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas industri, jaringan pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Kegiatan konstruksi khusus, seperti penyiapan lahan, instalasi gedung dan penyelesaian gedung dan lain-lain. Pekerjaan konstruksi dapat dilakukan atas nama sendiri atau atas dasar balas jasa/kontrak. Sebagian pekerjaan dan dimungkinkan keseluruhan pekerjaan konstruksi dapat disubkontrakkan. Unit yang melakukan subkontrak kegiatan konstruksi diklasifikasikan di sini. Kategori ini mencakup juga kegiatan perbaikan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kategori ini dibedakan menjadi konstruksi lengkap bangunan gedung (Golongan Pokok 41), konstruksi lengkap bangunan sipil (Golongan Pokok 42), dan juga kegiatan konstruksi khusus, jika hanya melakukan sebagian proses konstruksi (Golongan Pokok 43). Persewaan peralatan konstruksi dengan operatornya diklasifikasikan sebagai kegiatan konstruksi khusus (Golongan pokok 43). Kategori ini juga mencakup pengembangan proyek konstruksi untuk bangunan gedung atau bangunan sipil dengan menggabungkan semua unsur keuangan, teknik dan fisik untuk mewujudkan proyek konstruksi dengan tujuan untuk dijual. Jika proyek konstruksi dari kegiatan tersebut dilakukan tidak untuk dijual, tetapi untuk dioperasikan (yaitu ruangan dalam bangunan tersebut disewakan, kegiatan industri pengolahan dalam pabrik), maka diklasifikasikan sesuai dengan kegiatan operasionalnya, yaitu real estat atau industri pengolahan.

#### **g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor**

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis

juga mengikuti kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penyimpanan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk memasarkan hasil, dengan demikian tidak hanya menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui pengapalan langsung dari lokasi industri maupun penambangan. Termasuk juga broker barang dagangan, pedagang komisi dan agen serta pedagang pengumpul, pembeli dan asosiasi koperasi yang diikutsertakan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi; menyimpan, mendinginkan, mengantar dan memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancangan label. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa

pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

#### **h. Pengangkutan dan Pergudangan**

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir. Kategori ini tidak mencakup pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan alat angkutan lainnya (lihat subgolongan 4520 dan 3315), konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan jalan, rel, pelabuhan, lapangan udara (lihat subgolongan 4210 dan 4291), serta penyewaan alat angkutan tanpa pengemudi atau operator (lihat subgolongan 7710 dan 7731).

#### **i. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum**

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

#### **j. Informasi dan Komunikasi**

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Komponen utama dari kategori ini adalah kegiatan penerbitan (golongan pokok 58), termasuk penerbitan perangkat lunak (software), film dan kegiatan perekaman suara (golongan pokok 59), kegiatan pemrograman dan penyiaran radio dan TV (golongan pokok 60),

kegiatan telekomunikasi (golongan pokok 61) dan kegiatan teknologi informasi (golongan pokok 62) dan kegiatan jasa informasi lainnya (golongan pokok 63). Penerbitan termasuk perolehan hak cipta untuk isi (produk informasi) dan membuat isi ini tersedia untuk masyarakat umum melalui kegiatan reproduksi dan distribusi isi ini dalam berbagai bentuk. Semua bentuk yang mungkin dari penerbitan (dalam bentuk cetak, elektronik atau audio; pemasangan di internet; sebagai produk multimedia seperti CD-ROM dari buku referensi; dan lain-lain) termasuk dalam kategori ini. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi pemrograman TV meliputi golongan pokok 59, 60 dan 61, yang mencerminkan berbagai tahap dalam proses ini. Komponen individu, seperti film, film berseri di televisi, dan lain-lain diproduksi oleh kegiatan di golongan pokok 59, sementara penciptaan program saluran televisi lengkap, dari komponen yang diproduksi di golongan pokok 59 atau komponen lainnya (seperti pemrograman berita secara langsung/live) termasuk dalam golongan pokok 60. Golongan pokok 60 juga mencakup penyiaran program ini oleh produser. Pendistribusian program televisi lengkap oleh pihak ketiga (tanpa perubahan isi) termasuk dalam golongan pokok 61. Pendistribusian dalam golongan pokok 61 ini dapat dilakukan melalui penyiaran, sistem satelit atau kabel.

#### **k. Aktivitas Keuangan dan Asuransi**

Kategori ini mencakup aktivitas keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan dari pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

#### **l. Real Estat**

Kategori ini mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut.

Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

**m. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis**

Kategori ini mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.

**n. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya**

Kategori ini mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus.

**o. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah. Kategori ini juga mencakup kegiatan jaminan sosial wajib. Status hukum atau institusi bukanlah, (termasuk didalamnya) faktor penentu bagi suatu kegiatan termasuk kategori ini dari pada kegiatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan bahwa kegiatan yang diklasifikasikan di tempat lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun juga dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh, administrasi sistem sekolah (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri tidak (kategori P), dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori kesehatan (Q). Demikian pula,

beberapa kegiatan yang disebutkan pada kategori ini mungkin saja dilakukan oleh selain badan pemerintah.

**p. Pendidikan**

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik. Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.

**q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial**

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk dalam kategori ini cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, hingga kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

**r. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi**

Kategori ini mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, tempat perjudian, olahraga dan rekreasi.

**s. Aktivitas Jasa Lainnya**

Kategori ini mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.

**t. Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri**

Kategori ini mencakup kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

**u. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya**

Kategori ini mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WCO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Kategori ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.

### **2.3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

#### **2.3.1. Pengertian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan.

Dalam Pasal 3 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar hal tersebut, kini pelaku usaha yang hendak memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha, yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko.

Perizinan berbasis risiko mengubah konsep perizinan dimana yang sebelumnya persyaratan perizinan harus dipenuhi terlebih dahulu kini disederhanakan dengan sistem verifikasi. Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka Pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut.

### **2.3.2. Analisis Risiko Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Sebagaimana dalam Pasal 7 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha yang meliputi Usaha Mikro kecil (UMK) dan Non UMK.

Penetapan tingkat risiko kegiatan usaha dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko. Tingkat risiko akan menentukan jenis perizinan berusaha yang harus dipenuhi pelaku usaha.

Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, maka pelaksanaan perizinan berusaha di Lembaga OSS Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penilaian analisis risiko pada kegiatan usaha, seperti:

#### **a. Pengidentifikasian Kegiatan Usaha**

Pengidentifikasian kegiatan usaha mengacu pada deskripsi bidang usaha berdasarkan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

## **b. Penentuan dan Penilaian Risiko**

Penentuan dan penilaian risiko meliputi:

(1) Penentuan dan penilaian bahaya.

Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dengan memperhitungkan jenis, kriteria, dan lokasi kegiatan usaha serta keterbatasan sumber daya, dan/atau risiko volatilitas.

(2) Penilaian potensi terjadinya bahaya.

Penilaian ini terdiri dari hampir tidak mungkin terjadi; kemungkinan kecil terjadi; kemungkinan terjadi; atau hampir pasti terjadi.

(3) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha.

Penetapan ini diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

## **c. Pelaksanaan Analisis Risiko dan Penetapan Jenis Perizinan Usaha**

Dari hasil analisis risiko, maka akan didapatkan tingkat risiko kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha berdasarkan KBLI 5 digit yang menentukan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha yang terbagi menjadi kegiatan usaha risiko rendah, menengah, dan tinggi.

Berdasarkan penilaian analisis risiko pada kegiatan usaha maka tingkat risiko akan terbagi menjadi sebagai berikut:

(1) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;

(2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;

(3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; dan

(4) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Dalam OSS Berbasis Risiko, pada usaha dalam kategori tingkat risiko rendah pelaku usaha hanya mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), pada usaha dengan tingkat risiko menengah, yaitu menengah rendah dan risiko menengah tinggi selain NIB pelaku usaha harus mengantongi Sertifikat Standar, dan pada

tingkat risiko tinggi pelaku usaha harus mengantongi Izin Usaha, selain NIB dan Sertifikat Standar.

### **2.2.3. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS)**

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik, Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan adanya OSS diharapkan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta memberikan kemudahan terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Lembaga OSS sendiri merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal. Sistem OSS terdiri dari 3 (tiga) subsistem yaitu subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha, dan subsistem pengawasan.

## **2.4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

### **2.4.1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)**

Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.<sup>27</sup>

Pengertian UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dijelaskan menjadi 3 pengertian:

---

<sup>27</sup> Novi Hardita Larasati, “Pengertian UMKM Menurut Para Ahli dan Undang-Undang yang Harus Dipahami sebagai Pebisnis”. Diakses melalui <https://www.diadona.id/career/pengertian-umkm-menurut-para-ahli-dan-undang-undang-yang-harus-dipahami-sebagai-pebisnis-200710y.html>, Pada tanggal 6 Juni 2023, Pukul 08:16 WIB.

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Melalui Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KemenkopUKM), pemerintah mengeluarkan aturan terbaru yang memudahkan Usaha Mikro dan Kecil memperoleh izin usaha, yaitu Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro-Kecil selanjutnya disingkat dengan PermenkopUKM 2/2019. Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lahirnya kedua aturan terbaru ini semakin menyederhanakan prosedur pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil sehingga pelaku usaha Mikro dan Kecil dapat segera melengkapi dokumen legalitas yang diperlukan.

#### **2.4.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah**

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur di dalam Bab III. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut kriteria yang tercantum dalam Pasal 35 yaitu:

Pasal 35 Ayat (1) menyatakan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Pasal 35 Ayat (2) menyatakan: Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

Pasal 35 Ayat (3) menyatakan: Kriteria modal usaha pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 35 Ayat (4) menyatakan: Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

Pasal 35 Ayat (5) menyatakan: Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

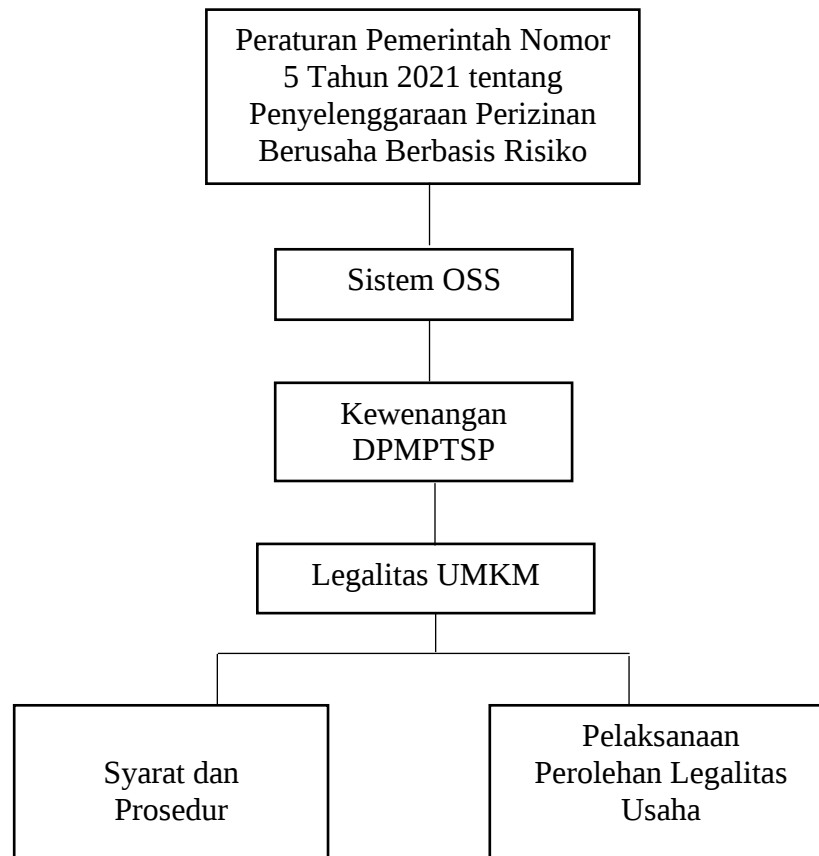
- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 35 Ayat (6) menyatakan: Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 35 Ayat (7) menyatakan: Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

## 2.5. Kerangka Pikir



### Keterangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan aturan dasar mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dengan mempertimbangkan risiko pada usaha tertentu. Prinsipnya adalah memberikan perizinan yang proporsional dan berdasarkan tingkat risiko usaha yang di jalankan.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) diharapkan memudahkan perizinan dan regulasi usaha dan pelaku usaha dapat mengurus berbagai jenis legalitas usaha. Legalitas usaha dapat diperoleh melalui sistem OSS dengan mengikuti proses pengajuan izin di OSS

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikuti berbagai macam tata cara pengurusan legalitas usaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disingkat (DPM-PTSP) memiliki kewenangan dalam pengawasan dan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pelaksanaan legalisasi UMKM melalui sistem OSS. DPM-PTSP akan melakukan pemantauan kegiatan usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

UMKM Lampung Utara merupakan pelaku usaha yang menjalankan usahanya dan membutuhkan legalitas usaha untuk menunjang perkembangan usaha. UMKM yang memiliki legalitas usaha dapat beroperasi secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Melaksanakan semua persyaratan hukum yang relevan adalah hal yang penting agar sebuah usaha dapat beroperasi secara legal dan terhindar dari konsekuensi hukum yang merugikan.

Dalam pelaksanaan legalisasi usaha bagi UMKM tentunya terdapat syarat dan prosedur yang juga memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha UMKM. Pengawasan DPM-PTSP juga mencakup kendala-kendala apa saja yang dihadapi pelaku UMKM dalam pelaksanaan legalisasi usaha berbasis melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

### III. METODE PENELITIAN

Metode (*methode*) sebuah cara dalam mengupayakan sesuatu. Penelitian (*re-search*) sebuah upaya untuk melihat mencari sesuatu hal yang sebenarnya sudah diketahui tetapi ingin mendapatkan pandangan yang sama ataupun berbeda. Penelitian diartikan sebagai kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah.<sup>28</sup> Penelitian Hukum adalah proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>29</sup>

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>30</sup> Penelitian ini akan memberikan deskripsi lengkap mengenai pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 57.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 1.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 52.

melakukan wawancara dengan instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.

### **3.2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu”.<sup>31</sup> Penelitian ini akan memberikan gambaran atau deskripsi lengkap mengenai pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan data yang dikumpulkan beserta hasil wawancara dengan informan atau narasumber yang berisi pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan penelitian dan juga didukung dengan sumber literatur atau bahan pustaka lainnya.

### **3.3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Non-Judicial Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, akan menganalisis mengenai pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi umkm melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 50.

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 52.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil lokasi penelitian yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Diperoleh dari beberapa literatur atau dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku ilmiah.<sup>33</sup> Data sekunder berguna untuk mencari informasi, mendapatkan teori atau landasan hukum, definisi atau arti suatu istilah.<sup>34</sup> Sumber data sekunder terbagi menjadi 3 bahan hukum, yaitu:

##### (1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Legalitas Usaha.

##### (2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan seperti buku atau literatur, jurnal atau makalah, sarjana hukum, karya tulis, dan internet.

##### (3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, artikel, internet, media cetak atau website.

---

<sup>33</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 52

<sup>34</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm.20

### c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berada di Jalan Soekarno Hatta No. 75 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

## 3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Wawancara

Data primer diperoleh melalui wawancara, dengan memberikan penjelasan lengkap dan secara terbuka dari narasumber. Narasumber yang diwawancarai ialah Bapak Irhamnudin Hazma selaku Staff Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lampung Utara. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang sedang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

### b. Studi Pustaka

Dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengutip data dari buku pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan keperluan penelitian.

## 3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah agar menghasilkan hasil penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan. Metode pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya

dengan data yang lain.<sup>35</sup> Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen telah lengkap, jelas, dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

*Classifying* adalah proses pengelompokan keseluruhan data yang telah terkumpul. Data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara maupun yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami.

c. Verifikasi (*Verifying*)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>36</sup> Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran atas dokumen, data, atau informasi benar-benar autentik dan tidak ada manipulasi atau rekayasa.

d. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

*Concluding* adalah tahapan terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan ini akan menjadi sebuah data yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

### 3.7. Analisis Data

Sugiyono mendefinisikan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis

---

<sup>35</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

<sup>36</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 84

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

## **V. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lampung Utara yang berwenang sebagai lembaga OSS di daerah Kabupaten Lampung Utara. Dalam pelaksanaan sistem OSS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dasar dari pendelegasian kewenangan DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara adalah Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan. DPMPTSP Kabupaten Lampung Utara memiliki kewenangan dalam menerbitkan legalitas usaha pada perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI dan non KBLI, kewenangan dalam memiliki hak akses pada sistem OSS, kewenangan dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan legalitas, dan kewenangan dalam pengawasan pelaporan LKPM dan pengawasan secara langsung.
2. Keberadaan sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam memperoleh legalitas usaha. Dalam implementasinya, untuk memperoleh legalitas usaha dimulai dari syarat dan prosedur. Syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum mengakses OSS yaitu melengkapi syarat administrasi dan mengaktifasi akun OSS. Pelaku usaha yang telah melengkapi persyaratan kemudian melengkapi prosedur awal dalam mengakses OSS yaitu membuat dan mengaktifasi akun

OSS serta memperoleh NIB, selanjutnya pelaku usaha memenuhi prosedur untuk memperoleh legalitas usaha yang dikategorikan sesuai dengan risiko kegiatan usahanya. Pelaku usaha memiliki hak yaitu memperoleh legalitas usaha dan memiliki kewajiban yaitu melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan kategori pelaku usaha kecil melaporkan LKPM per-semester sedangkan, pelaku usaha menengah dan besar melaporkan LKPM per-triwulan. Pelaksanaan legalisasi usaha melalui sistem OSS tidak seluruhnya dapat terimplementasikan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa hambatan. DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara sebagai pengawas dalam pelaksanaan legalisasi usaha melalui OSS memberikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan legalisasi usaha melalui Sistem OSS seperti memberikan informasi mengenai OSS melalui *banner*, *pamflet*, dan *e-flyer*, melaksanakan sosialisasi LKPM, dan mengusulkan penambahan dana anggaran.

## 5.2. Saran

1. DPM-PTSP sebagai lembaga OSS di daerah Kabupaten Lampung Utara sebaiknya dapat lebih meningkatkan efektivitasnya dalam pengawasan OSS serta mendukung perkembangan UMKM, berkolaborasi bersama lembaga terkait lainnya untuk memperkuat pengawasan OSS secara menyeluruh, dan memastikan penegakan hukum yang konsisten agar terciptanya lingkungan usaha yang adil dan berkeadilan.
2. Sistem OSS yang berada di bawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebaiknya terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala untuk meningkatkan kinerja sistem OSS tersebut dan memiliki server yang kuat untuk menjaga keamanan data pelaku UMKM. Tim teknis perizinan pada DPMPTSP harus lebih bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku UMKM melaporkan LKPM secara berkala. Pelaku UMKM wajib memahami syarat dan prosedur perolehan legalitas serta terlebih dahulu melengkapi dokumen yang diperlukan, mengikuti sosialisasi mengenai sistem OSS, dan memiliki kesadaran akan pentingnya teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asyhadie, Zaeni. 2016. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurani, Nina. 2008. *Hukum Bisnis (Suatu Pengantar)*. Bandung: Insan Mandiri.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. 2002. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara.

### C. Jurnal

Primadhita, Yuridistya dan Budiningsih, Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Model Vector Auto Regression, Vol.17/No.1/2020.

### E. Website

Bobo.grid.id. 2023. 8 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli. Diakses pada tanggal 9 Januari 2024 melalui <https://bobo.grid.id/amp/083464457/8-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-mulai-dari-utrecht-hingga-mochtar-kusumaatmaja?page=3>

Deepublishstore. 2023. Pengertian Hukum. Diakses pada tanggal 9 Januari 2024 melalui <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum/>

Ernanda, Dwi. 2023. Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM. Diakses pada tanggal 19 November 2023 melalui <https://majoo.id/solusi/detail/pentingnya-legalitas-usaha-bagi-pelaku-umkm>

Finaka, W. Andrean, dkk. UMKM Penting Bagi Perekonomian Indonesia. Diakses pada tanggal 19 November 2023 melalui <https://indonesiabank.id>

Fitriani, Rini. 2023. Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, Diakses pada tanggal 19 November 2023 melalui <https://media.neliti.com/media/publications/240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf>

Kontrakhukum.com, Apa Itu SPPL dan Bagaimana Cara Memperolehnya? Diakses pada tanggal 30 September 2023, Pukul 19.00 WIB melalui <https://kontrakhukum.com/article/sppl-adalah/>

Larasati, Novi Hardita. 2020. Pengertian UMKM Menurut Para Ahli dan Undang Undang yang Harus Dipahami sebagai Pebisnis. Daikses pada tanggal 6 Juni 2023, melalui <https://www.diadona.id/career/pengertian-umkm-menurut-para-ahli-dan-undang-undang-yang-harus-dipahami-sebagai-pebisnis-200710y.html>

Legalitas.org. 2023. Mengenal Risiko di OSS-RBA. Diakses pada tanggal 19 November 2023 melalui <https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba>